



PUTUSAN

NOMOR 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuha, 02 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT. 000/ RW. 000 Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Maluku Utar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAISAL SH advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Pengacara / Advokat FAISAL, S.H & PARTNER'S yang beralamat di Gedung Mtc Lantai II blok A Pasar Baru Labuha, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 193/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, 12 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI), pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh secara elektronik, pada tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah Menikah pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan 08 Rabiul Awal Tepat Pukul 09:30 WIT yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx (Labuha), Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. 130/24/OIV/2010, yang dikeluarkan di Labuha Tanggal 21 April 2010 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Selama \pm 1 Tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Asrama Kodim 1509 Labuha, kemudian Pindah kembali ke rumah Tergugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama ;
 - a. Nama Lengkap Raditya Syaputra S. Saleh Bin Suardi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ; 8204074210800002, Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di xxxxxxxx 05 Mei 2009 Umur 15 Tahun ;
 - b. Nama Lengkap Luthi Shaki Zaidan S. Saleh Bin Suardi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ; 8204072206140001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Ternate 22 Juni 2014 Umur 10 Tahun ;
 - c. Nama Lengkap Sicilia Putri Ramadanti S. Saleh Binti Suardi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ; 8204076105190001, Jenis

Halaman

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Kelamin Perempuan, Lahir di Bacan 21 Mei 20019 Umur 5 Tahun ;

4. Bahwa sejak Tergugat pindah tugas di Koramil xxxxxx, Kecamatan Gane Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah Penggugat ;

5. Bahwa awal mulanya Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada tahun 2019 yaitu Tergugat sudah jarang pulang di rumah walaupun Tergugat mendapatkan cuti kerja, serta Tergugat sudan tidak memberitahu Penggugat mengenai kabar dan keberadaannya, dan tepat pada Tanggal 19 November 2019 Tergugat terbukti melakukan Selingkuh dengan Perempuan lain bernama Ningsih, diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat mendapatkan informasi dari temannya, dan mendatangi Wanita Idaman Lain (WIL) atau selingkuhan Tergugat tersebut, dan dibawah ke Koramil xxxxxx untuk dimintai keterangan, sehingga dengan sendirinya Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut menceritakan hubungannya dengan Tergugat berupa perselingkuhan (berpacaran) dan pernah tidur bersama dengan Tergugat. Hal ini membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;

6. Bahwa sejak kejadian Pada Tanggal 19 November 2019 Tergugat sudah tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istrinya, Tergugat hanya secara berulang – ulang menyakiti (kasar) Hati Penggugat dengan kata-kata makian kepada Penggugat sehingga, oleh Penggugat sudah tidak mampu untuk menerima dan kembali Membina Kehidupan Rumah Tangga tersebut, maka dengan demikian Perlu kami uraikan masalah-masalah yang dialami Penggugat sehingga mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini di Pengadilan Agama Labuha Kelas II adalah sebagai berikut ;

a. Antara Penggugat dan Tergugat telah Hidup Berpisah ranjang sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, sudah 4 Tahun lamanya

b. Bawha selama masa perkawinan, Tergugat kerap

Halaman

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



berulang – ulang Melakukan Kekerasan verbal berupa makian dan hinaan kepada Penggugat serta seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama ;

c. Tergugat sudah cuek dan tidak menanggapi Penggugat sebagai Istrinya, dibutuhkan ketika Tergugat kehabisan pulsa telephone, baru Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta diisikan pulsa;

d. Tergugat beselingkuh dan sudah tidur bersama dengan perempuan lain (berzina) ;

e. Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat ;

f. Tergugat kerap kali tidak jujur terkait dengan keuangan ;

g. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

h. Penggugat sudah merasa tidak dihargai sebagai istri selayaknya suami-istri ;

i. Bahwa yang dilakukan Tergugat melanggar taklik talak;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik temu untuk hidup bersama lagi serta Tergugat selalu mengulangi perbuatannya ;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, adanya perselingkuhan, kekerasan verbal, dan hidup berpisah ranjang selama 4 tahun, tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Halaman

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa apa yang menjadi alasan – alasan yang mendasari Gugatan Cerai Gugat ini telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan Ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Juncto Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana tujuan Perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan ini oleh Majelis Hakim kiranya dapat diterima dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor. 130/24/01V/2010, yang dikeluarkan di Labuha Tanggal 21 April 2010 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Labuha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Akta Nikah Nomor. 130/24/01V/2010, yang dikeluarkan di Labuha Tanggal 21 April 2010 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Labuha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menentukan besaran Biaya Perkara ini dan Pembebanannya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau Jika Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II Cq. Ketua Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini Mohon Putusan yang Adil sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 05 November 2024, tanggal 14 November 2024 dan 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Labuha Nomor 193/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 15 Oktober 2024, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Penggugat merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang hendak mengajukan perceraian, maka hakim memeriksa surat izin dari atasan Penggugat nomor 140/280/DPMD/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Tergugat merupakan anggota TNI, berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2020 kamar agama poin 1.C menyebutkan bahwa permohonan/ gugatan perceraian dari Anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan

Halaman

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin/ pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat didalam persidangan menyatakan sudah mengurusnya akan tetapi atasan dari pihak tergugat belum mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut, oleh karena itu Penggugat menyatakan bersedia menerima dan menanggung segala resiko yang timbul dari hal tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/24/IV/2010 tanggal 21 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Labuha, 05 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2010;

Halaman

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, bahkan Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan kemudian Penggugat mendatangi wanita tersebut dan dibawa ke Koramil xxxxxx untuk dimintai keterangan dan dengan sendirinya wanita tersebut mengakui bahwa benar antara Tergugat dan wanita tersebut telah menjalin hubungan asmara bahkan pernah tidur bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat selalu bertengkar dan adu mulut, Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam di depan saksi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Tergugat berulang kali melakukan hal yang sama;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Labuha, 26 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROPINSI MALUKU UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 140/280/DPMD/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama Penggugat maka perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2020 kamar agama poin 1.C, Penggugat didalam persidangan menyatakan sudah mengurusnya akan tetapi atasan dari pihak tergugat belum mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut, oleh karena itu Penggugat menyatakan bersedia menerima dan menanggung segala resiko yang timbul dari hal tersebut, maka perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Penggugat dalam hal ini menguasai kepada FAISAL SH., Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 05 November 2024, tanggal 14 November 2024 dan 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga

Halaman

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Sejak tahun 2019 Tergugat sudah jarang pulang di rumah walaupun Tergugat mendapatkan cuti kerja, serta Tergugat sudan tidak memberitahu Penggugat mengenai kabar dan keberadaannya, dan tepat pada Tanggal 19 November 2019 Tergugat terbukti melakukan Selingkuh dengan Perempuan lain, diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat mendapatkan informasi dari temannya, dan mendatangi Wanita Idaman Lain (WIL) atau selingkuhan Tergugat tersebut, dan dibawah ke Koramil xxxxxx untuk dimintai keterangan, sehingga dengan sendirinya Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut menceritakan hubungannya dengan Tergugat berupa perselingkuhan (berpacaran) dan pernah tidur bersama dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu: **(SAKSI 1)** dan **(SAKSI 2)**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugatn ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman

11 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadi pisah;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidak harmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat

Halaman

12 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman

13 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.678.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.HI**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Faradilla, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,-

Hakim,

ttd

Bahri Conoras, S.HI

Halaman

14 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|-------------------|
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 1.508.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 1.678.500,-**

(satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman

15 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)